

HUKUM PIDANA, DEMOKRASI DAN HAM

Oleh:

Didik Endro Purwoleksono

Speaking of law is always connected with democracy and human rights as an integrated component. Law is described as a frame or legalization of democracy, while democracy itself is a part of human rights, furthermore, human rights need to be constructed as a specific law.

PENDAHULUAN

Pelbagai diskusi, seminar maupun tulisan-tulisan, para pakar banyak menyinggung masalah hukum, demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia). Ada yang menyatakan bahwa tindakan aparat hukum melanggar HAM, karena menyiksa para tersangka pada saat ingin mendapatkan pengakuan. Di sisi yang lain para pemuja demokrasi mengembor-gemborkan masalah demokrasi dalam membangun negara Republik Indonesia. Para pakar hukum pun tidak ketinggalan, ada yang berteriak masalah pembusukan hukum, mafia peradilan, supremasi hukum.

Tulisan singkat ini, saya mengutarakan apakah membicarakan ketiga hal tersebut secara sepotong-potong atau secara parsial? Dengan perkataan lain, dalam rangka membahas hukum, demokrasi dan HAM harus dipahami secara integral atau secara terpadu. Membahas hukum, pada hakikatnya didalamnya ada unsur demokrasi dan HAM.

Membahas demokrasi, unsur hukum dan HAM tidak dapat dilepaskan. Demikian pula membicarakan masalah HAM, erat hubungannya demokrasi dan hukum pidana.

DEMOKRASI

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* (rakyat) dan *cratein* (kekuasaan) yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. (Soetandyo Wignyosoebroto;1987:137) Konsep demokrasi pada hakekatnya berawal dari rasa tidak puas warga negara terhadap praktek kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa.

Sebagai suatu bentuk pemerintahan, penganut aliran klasik telah mendefinisikan demokrasi sebagai cara pemerintahan dimana kelompok yang memerintah dan kelompok yang diperintah adalah

sama dan tidak terpisah-pisah. Dengan kata lain demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara yang pada intinya semua orang (rakyat) mempunyai hak yang sama untuk memerintah dan diperintah. Termasuk dalam aliran ini adalah Lincoln yang secara sederhana mengemukakan definisi demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Perkembangan demokrasi berjalan seiring dengan perubahan budaya dan kemampuan berpikir manusia yang melahirkan beraneka bentuk pemerintahan. Pada pertengahan abad XX aliran modern memunculkan perdebatan mengenai demokrasi yang diartikan atas dasar sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan. Joseph Schumpeter mengemukakan teori lain mengenai demokrasi sebagai metode demokratis, adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Schumpeter tersebut, para pengikut Schumpeterian kemudian mendefinisikan sistem politik dikatakan sebagai demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, berkala, dan didalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara, serta hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan

suara. (Samuel P.H.;1997:5). Unsur-unsur yang dapat ditangkap untuk memperoleh gambaran umum mengenai demokrasi adalah adanya:

1. Partisipasi rakyat didalam memutuskan kebijaksanaan politik.
2. Persamaan hak warga negara.
3. Kebebasan (kemerdekaan) bagi semua warga negara.
4. Beroperasinya sistem perwakilan politik.
5. Berfungsinya sistem pemilihan umum. (Sargent ;1987:21)

Pandangan normatif demokrasi sudah dianggap sebagai suatu norma yang harus dilaksanakan, sehingga semua negara di dunia ini mengaku telah melaksanakannya. Bahkan negara-negara yang sarat dengan nuansa sosialisme dan komunisme pun menyatakan diri telah melaksanakan sistem pemerintahan yang demokratis. Sebagai suatu pemahaman normatif, demokrasi merupakan suatu hal yang sangat ideal dalam sistem pemerintahan dengan rumusan konseptualnya yang menarik dan indah. (Soewoto M.;2001:..)

"Terlepas dari pemahaman demokrasi baik sebagai norma maupun sebagai suatu prosedur, secara empiris pelaksanaan demokrasi bergantung pada setting ruang dan waktu. Dengan kata lain pelaksanaan demokrasi berkembang dari waktu ke waktu dan mempunyai perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya, termasuk demokrasi yang telah terjadi di Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Indonesia telah mengenal dan mempraktekkan tiga sistem demokrasi, yaitu

Demokrasi Parlementer antara tahun 1945 – tahun 1959, Demokrasi Terpimpin antara tahun 1959 – tahun 1965, serta Demokrasi Pancasila yang berlangsung selama pemerintahan rezim Orde Baru antara tahun 1966 – tahun 1998."

Secara prosedural praktek pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan politik oleh Bingham Powel Jr. disebut sebagai penampilan politik (*political performan*). Sebagai indikator kehidupan politik yang dinamis, menurut Bingham Powel Jr. *political performan* dinyatakan sebagai:

1. Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. Artinya klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak rakyat.
2. Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (*bargaining*) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pemimpin dipilih dengan interval yang teratur, dan pemilih dapat memilih diantara beberapa alternatif calon. Dalam prakteknya paling tidak terdapat dua partai politik yang mempunyai kesempatan untuk menang sehingga pilihan tersebut benar-benar bermakna.
3. Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik secara

pemilih maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting.

4. Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa.
5. Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers. Baik partai politik yang lama maupun yang baru dapat berusaha untuk memperoleh dukungan. (Bingham P;1987:53)

Political performan yang dikemukakan oleh Bingham Powel Jr. tersebut relevan dengan delapan kriteria mengenai demokrasi menurut Robert A. Dahl yang meliputi:

1. *The right to vote.*
2. *The right to be elected.*
3. *The right of political leader to compete for support and votes.*
4. *Election that are free and fair.*
5. *Freedom of association.*
6. *Freedom of expression.*
7. *Alternative sources of information.*
8. *Institution for making public policies depend on vote and other expression of preference.* (Arent Liphart;1999:49)

Berdasarkan indikator demokrasi menurut kedua teoritis tersebut di atas, maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa demokrasi berkaitan erat dengan pertanggungjawaban (*accountability*),

kompetisi, keterbukaan serta tinggi rendahnya kadar untuk menikmati hak-hak dasar. Dengan merujuk pada indikator demokrasi yang dikemukakan oleh Bingham Powel Jr. dan Robert A. Dahl itu, dalam mengamati perkembangan demokrasi yang pernah berlangsung di Indonesia, secara singkat bisa dipaparkan di bawah ini.

Ketika Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer, berlangsunglah praktek **demokrasi liberal (th. 1950 – th. 1959)**. Pada masa ini rakyat memiliki kebebasan tanpa pembatasan dan persyaratan yang tegas dalam melakukan aktivitas politiknya. Akibatnya banyak bermunculan partai-partai politik dengan membawa visinya masing-masing. Keadaan ini menumbuhkan persaingan secara terbuka dan tajam antar partai dalam pentas politik nasional. Banyaknya partai politik tanpa adanya mayoritas mutlak dalam parlemen seringkali berakibat instabilitas pada jalannya pemerintahan. Pengaruh negatif yang tidak bisa dihindarkan adalah jatuh bangunnya kabinet dalam hitungan waktu yang singkat. Hal ini dikarenakan partai yang berkuasa kehilangan dukungan di parlemen, sehingga menjadikan bubarnya kabinet. Pada akhirnya berakibat pada gagalnya program kerja kabinet yang bersangkutan, karena program kerja tersebut tidak dapat dilaksanakan. Secara umum demokrasi liberal yang berlangsung saat itu sangat diwarnai oleh individualisme yang tinggi dengan latar belakang kepentingan partai atau golongan. Banyak praktek penyelenggaraan negara menunjukkan terjadinya

pengingkaran terhadap UUDS yang telah memberikan landasan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, yaitu ditandai dengan :

1. Demokrasi politik digunakan sebagai alasan untuk tumbuhnya oposisi yang destruktif.
2. Demokrasi ekonomi yang semula dimaksudkan untuk mengentas kemiskinan, dalam prakteknya justru menumbuh suburkan persaingan bebas.
3. Demokrasi sosial bukannya menciptakan tata masyarakat yang bersih dari unsur-unsur feodalisme, tetapi bahkan semakin menutup kemungkinan rakyat banyak untuk menikmati kebebasan.

Saat berlangsungnya **demokrasi terpimpin (th. 1959 – th. 1965)** keterbukaan sebagai salah satu indikator demokrasi sangat jauh dari harapan. Kecenderungan menguatnya primodialisme dan tajamnya pertentangan politik telah menjadikan keterbukaan berlangsung secara tidak wajar. Pelaku politik baik pada tingkat individu maupun pada tingkat kelompok tidak mampu mengembangkan dan mengendalikan suasana keterbukaan demi kebaikan bersama. Akibat dari tidak terkendalinya keterbukaan itu memunculkan suasana saling curiga yang bersumber pada sikap merasa paling benar. Segala cara dan upaya digunakan untuk menjatuhkan mereka yang memegang kekuasaan karena kecurigaan yang berlebihan terhadap mereka. Demikian pula kecurigaan

penguasa terhadap lawan politik yang menjadi kompetitor dalam memperebutkan kekuasaan. Hal ini menjadikan kehidupan politik pada masa itu sangat tidak stabil. Pada akhirnya dengan dalih 'untuk mewujudkan stabilitas politik' penguasa melakukan pembatasan ketat terhadap keterbukaan, sehingga sistem pemerintahan kemudian menunjukkan kecenderungan otoriter. Penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi nyaris tidak dilakukan oleh penguasa karena adanya penekanan terhadap hak-hak dasar warga negara. Gambaran dari kondisi ini adalah suasana ketakutan yang selalu meliputi masyarakat.

Munculnya Orde Baru dengan sistem **demokrasi Pancasila (th. 1966 – th. 1998)** tidak memberikan suasana yang lebih baik dari sistem demokrasi sebelumnya, karena orientasi primodialisme masih melekat pada sistem ini. Warisan kehidupan demokrasi yang diperoleh rezim orde baru menumbuhkan kekhawatiran psikologis akan mudahnya bangsa kita mengembangkan suasana saling curiga yang menjurus ke arah iklim saling bermusuhan dan perpecahan. (Alfian; 1999: 27). Untuk menghindari terjadinya perpecahan, upaya menciptakan stabilitas politik merupakan agenda yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan Orde Baru. Manifestasi dari upaya ini adalah bahwa sejak awal kemunculannya, rezim orde baru telah mengandalkan koersi sebagai alat utama memecahkan masalah. (William Lidle; 1992:65).

Pada kurun waktu 1966 – 1998 demokrasi dalam sistem politik Indonesia menampakkan dua wajah yang berbeda. Pada satu sisi penguasa mampu memunculkan kesan responsif dalam melayani kepentingan-kepentingan masyarakat. Banyak keputusan-keputusan politik yang diambil penguasa dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat di luar birokrasi dan militer. Saat perolehan pendapatan pemerintah meningkat seiring dengan melonjaknya harga minyak di pasar internasional, pemerintah orde baru banyak membuat keputusan politik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah melalui berbagai jalur pemerataan. Kata lain yang identik dengan hal ini adalah pembangunan, yang nota bene diwujudkan dengan pengadaan fasilitas-fasilitas publik.

Pada sisi lain sistem demokrasi yang mengedepankan simbol-simbol Pancasila sebagai ideologi negara tidak memberikan tempat bagi kelompok-kelompok ekstrim tertentu. Bahkan dominasi politik (koersi) dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Demikian pula terhadap orang-orang yang tidak mau menerima keputusan politik yang telah ditetapkan pemerintah. Kepada mereka dilekatkan predikat sebagai perongrong stabilitas negara yang harus berhadapan dengan alat-alat kekerasan baik melalui tangan militer, maupun melalui perangkat hukum dengan diberlakukannya undang-undang subversi. Keadaan ini mengakibatkan terbelenggunya

hak-hak dasar warga negara untuk berserikat, berkumpul dan berekspresi. Dengan demikian keterbukaan sebagai indikator demokrasi tidak sepenuhnya terwujud dengan belenggu yang dilakukan rezim pemerintah.

Perpaduan antara kedua sisi wajah dari sistem politik Indonesia pada masa demokrasi Pancasila tidak dapat dipungkiri telah mampu menciptakan stabilitas nasional dalam kurun waktu lama. Meskipun pada kenyataannya stabilitas tersebut hanya berada pada permukaan saja, karena gejolak dibawah permukaan yang bersifat laten tidak pula bisa diingkari keberadaannya. Hal ini terbukti pada saat jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Begitu kuatnya dorongan arus bawah yang dipelopori oleh mahasiswa mampu membuka pintu demokrasi yang telah sekian lama tertutup.

Seiring perjalanan waktu, berakhirnya rezim Orde Baru yang menandai perkembangan kehidupan politik Indonesia memunculkan harapan untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang bertujuan mewujudkan demokratisasi politik Indonesia. Upaya pencapaian demokratisasi politik di Indonesia memerlukan biaya (cost) yang tidak kecil, karena harus dibayar dengan destabilisasi politik yang cenderung tidak bisa dihindari. Destabilisasi politik yang terjadi sekali lagi berakar pada kecurigaan terhadap regim pengganti, Presiden BJ. Habibie hanya dianggap sebagai penerus orde baru sehingga tidak memperoleh legitimasi sepenuhnya dari rakyat.

Demokrasi Indonesia memiliki warna lain pada pemilu yang memunculkan Presiden Abdurrahman Wahid. Proses pemilihannya merupakan yang paling mendekati prinsip demokrasi dari sekian kali pemilu yang pernah terjadi di Indonesia. Masyarakat banyak menaruh harapan bahwa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dapat mengantarkan Indonesia dalam transisi ke arah suasana demokrasi yang sebenarnya. Pada kenyataannya, masalah politik dan ekonomi yang harus dihadapi Presiden Abdurrahman Wahid semakin pelik dan menjadikan Indonesia makin terpuruk dalam destabilisasi. Beberapa hal yang dapat dilihat sebagai penyebab meningkatnya kecenderungan destabilisasi belakangan ini antara lain adalah:

1. Pesimisme masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang seringkali mengambil kebijakan secara kontroversial. Hal ini dikarenakan latar belakang Gus Dur sebagai seorang kiai, aktivis sosial dan sekaligus budayawan menjadikannya memiliki eklektisisme personal yang sulit dipahami dan sulit diprediksi (unpredictable). Dengan *self-confidence* yang tinggi, kebijakan yang diambilnya sering kali hanya didasarkan pertimbangan personal serta mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Kenyataan bahwa masyarakat dan elit politik belum sepenuhnya siap dengan semangat demokrasi yang sudah mulai digulirkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya konflik dan fragmentasi politik yang makin meluas dikalangan partai politik dan elit politik. Bukti yang lebih jelas lagi mengenai keadaan ini adalah terjadinya aksi-aksi demonstrasi yang semakin luas dikalangan masyarakat dan cenderung mengarah pada tindakan-tindakan anarkhis.
3. Adanya atau turunnya memorandum I dan II, dan sekarang ini sedang disiapkan oleh anggota DPR agenda Sidang Istimewa.

Dengan kondisi destabilisasi seperti ini, perjalanan menuju ke arah demokrasi Indonesia menjadi semakin berat. Seperti yang dikemukakan oleh Sorensen, bahwa konflik domestik yang terjadi pada berbagai level dan segmen masyarakat, yang bersumber dari dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan, dan pada gilirannya diikuti dengan kekerasan dan anarki, sama sekali tidak kondusif bagi penciptaan dan pengembangan kebudayaan politik demokrasi. (George S;1993:100-1001).

Menurut Sorensen transisi dari bentuk pemerintahan atau rezim non demokratis ke arah pemerintahan demokratis merupakan suatu proses yang sangat lama dan kompleks., dimana di dalamnya terdapat

beberapa fase yang harus dilalui. Adapun tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap persiapan (*preparatory phase*). Tahapan ini ditandai dengan terjadinya pergolakan politik yang berujung pada berakhirnya atau runtuhnya rezim lama.
2. Tahap penentuan (*decision phase*). Pada tahap ini unsur-unsur yang sangat jelas dari demokrasi mulai dibangun dan dikembangkan.
3. Tahap konsolidasi (*consolidation phase*), merupakan pengembangan lebih lanjut terhadap proses demokrasi, sehingga demokrasi menjadi bagian yang mapan dari budaya politik.

Merujuk pada kerangka yang dikemukakan oleh Sorensen tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia sudah berada pada tahapan *decision phase* serta mengarah pada *consolidation phase*. Harapan yang dibebankan dalam proses ini adalah terwujudnya demokrasi yang sebenarnya, sehingga tahapan pertama yang telah dibayar mahal dengan terjadinya berbagai pergolakan politik tidak sia-sia. Kecenderungan munculnya kembali bentuk-bentuk primodialisme dan tradisionalisme politik dapat dihindari semaksimal mungkin. Lebih-lebih munculnya praktik kekuasaan secara personal.

Manifestasi dari kehidupan demokrasi yang *genuinely* serta *authentically* adalah upaya

menghindari pengingkaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi oleh semua pihak (pelaku politik) yang ditandai dengan:

1. Keterbukaan dipahami dan dilaksanakan secara kontekstual. Dalam arti keterbukaan sebagai salah satu unsur demokrasi tidak ditujukan untuk menekan dan merugikan rakyat. Mengingat demokrasi adalah 'dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat', maka keterbukaan seyogyanya dikedepankan untuk kepentingan rakyat.
2. Partai politik dipahami sebagai sumber rekrutmen politik yang mampu melahirkan pemimpin yang mempunyai visi mengenai masalah bangsa dan negara, dimana kompetisi dalam hal rekrutmen politik dilaksanakan secara terbuka, yaitu pemberian kesempatan yang sama dalam mengisi jabatan-jabatan dalam lembaga negara / pemerintah berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan secara obyektif.
3. Pertanggung jawaban (*accountability*) ditempatkan secara wajar, dimana tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh politisi dan pilihan kebijakan yang diambil pemerintah dapat diperdebatkan serta di pertanggungjawabkan.

4. Penghargaan terhadap hak-hak dasar warga negara dalam hal berekspresi, berserikat dan berkumpul. Bentuk dari penghargaan ini adalah dibiasakannya toleransi atas perbedaan pendapat serta pemberdayaan atas fungsi pers.

Keempat hal di atas akan terwujud seiring dengan berlangsungnya proses pembangunan politik yang berorientasi pada pengembangan budaya politik demokrasi. Sehubungan dengan keadaan ini, oleh Nazaruddin Sjamsudin dikatakan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam proses pematangan budaya politik. (Nazaruddin Sjamsudin; 1989 :19) Berkaitan dengan proses pematangan budaya politik demokrasi, banyak kajian mengenai demokrasi yang memandang pentingnya peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Asumsi yang sering muncul adalah semakin mapan perekonomian suatu bangsa dan semakin sejahtera suatu bangsa, maka akan semakin besar peluang bangsa tersebut untuk mengembangkan dan melestarikan demokrasi. Karena dengan peningkatan ekonomi akan memungkinkan peningkatan pendidikan, penyebaran media massa dan sekaligus meminimalisir peluang konflik diantara berbagai lapisan masyarakat. Hal ini relevan dengan pendapat Henry B. Mayo yang mengatakan bahwa nilai-nilai yang mendasari demokrasi adalah:

1. Menyelesaikan perselisihan (konflik) dengan damai dan secara melembaga.

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keaneka ragaman (perbedaan).
6. Menjamin tegaknya keadilan dalam segala bidang kehidupan. (Ukasah Martadisastra;1987:140)

Dalam anggapan saya upaya peningkatan kualitas demokrasi yang identik dengan demokratisasi lebih memungkinkan tercapai melalui peningkatan pendidikan. Seperti apa yang dikemukakan oleh Murray Print bahwa negara-negara demokrasi baru (*newly emerging democracies*) memerlukan sarana pendidikan yang memungkinkan generasi muda untuk mengerti tentang pengetahuan, nilai-nilai dan keahlian yang diperlukan untuk melestarikan demokrasi (*perpetuation of democracy*). (Azyumardi A.; 1999:76).

HAK AZASI MANUSIA

Memperbincangkan masalah HAM, pertama kali ingatan kita akan tertuju kepada Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat DUHAM) 1948. Namun demikian, pada hakikatnya masalah HAM itu sendiri sarat dengan wacana filsafati. Para filsuf inilah yang pertama kali mempersoalkan hak asasi manusia. Apakah mereka, para filsuf itu membahasnya dari

perspektif hukum, sosial, politik, kultural, maupun ekonomi. (Tommy F.A;1997:3)

Ada pandangan menarik yang menyatakan DUHAM lebih menekankan kepada konsep hak sosial, ekonomi dan politik dengan misalnya menonjolkan keadilan dan keamanan hidup justru tidak lain untuk mengarahkannya pada manusia secara individual. Bagaimanapun DUHAM dibuka dengan mengakui dan penekanan terhadap kemerdekaan setiap orang. (Tommy F.A;1997:9)

Rousseau menyatakan bahwa "Seluruh umat manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan". (Tommy F.A;1997:5)

Bagaimana kondisi HAM dewasa ini? Suatu pertanyaan yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk menjawab, apalagi mendapat penerapan yang sesuai.

Seorang sarjana menulis bahwa HAM dalam situasi dan kondisi dewasa ini harus ditafsirkan secara kontekstual dengan pendekatan integral, sehingga hak asasi manusia mempunyai arti tidak saja sebagaimana kita kenal "sekedar" bebas berbicara, bebas berkumpul, bebas beragama, tetapi juga terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab asasi, sehingga tercipta harmonisasi dalam tata kehidupan dalam masyarakat. (Mansur Effendi;1997:36).

Beberapa hal yang penting dengan sifat-sifat Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Hak Asasi Manusia itu *asasi*, artinya melekat pada dirinya karena kodratnya dan karena itu tak terhapuskan. Begitu seseorang lahir sebagai manusia, ia memiliki hak kodrati, hak asasi.
2. Hak Asasi Manusia itu *universalitas*, artinya dalam kodratnya setiap dan semua semua makhluk manusiawi itu sama, dan oleh karena itu mempunyai memiliki hak dasar yang sama. Dikatakan universal, oleh karena hak itu melekat pada setiap dan semua manusia, tanpa kecuali.
3. Hak Asasi Manusia itu *independensi*. Dalam hal ini diakui atau tidak, konvensi-konvensi mengenai hal itu diakui oleh suatu negara atau tidak, atau hak-hak itu dilegalisasikan dalam hukum positif atau tidak, hak tersebut tetap melekat pada kodrat manusia.
4. Hak Asasi Manusia itu *internasionalitas*. Hak-hak asasi manusia sekarang ini bisa dijadikan landasan pembenaran komunitas internasional dan organisasi-organisasi internasional untuk melakukan pemeriksaan dan menetapkan tekanan tekanan ekonomi, politik dan diplomatik terhadap suatu negara yang dianggap telah melanggar hak asasi manusia, baik warganya sendiri atau warga asing. (Wandi Brata ; 1997: 47)

Ada pandangan bahwa hak asasi manusia itu sendiri merupakan kewanngan mendasar dari manusia untuk memiliki, menggunakan, dan mempertahankan hayat, peralatan jasmaniah dan peralatan rohaniannya. (Muhammad Fauzy;1997:52)

Sejarah perkembangan tentang perlunya perlindungan terhadap HAM hal ini bisa dilihat dari beberapadeklarasi antara lain:

1. Declaration of Independence (1776);
2. The Virginia Declaration of Rights (1776);
3. Declaration des droits de L'homme et du Citoyen (1789);
4. Universal Declaration of Human Rights (1948).
5. International Bill of Human Rights (1966);
6. Cairo Declaration (1990).
7. Asia Pacific Workshop on Human Rights Issue di Jakarta (1993). (Muladi ; 1997: 2-4).

HUBUNGAN HUKUM PIDANA, DEMOKRASI DAN HAM

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya maka tata hukum bertitik tolak pada penghormatan dan perlindungan manusia. Penghormatan dan perlindungan ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingannya sendiri. Hukum terdapat dalam masyarakat manusia. Dalam setiap masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada hukum: *ubi societas ibi ius*. (sudikno M; 1999: 28).

Manusia, pada hakikatnya tidak mungkin lepas dari sistem hukum yang berlaku. Manusia harus selalu diingkatkan akan hakikat bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai layaknya seorang

subyek hukum yang dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku.

Secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial. Roscoe Pound menambahkan bahwa hukum juga sebagai sarana pembangunan Masyarakat. (Roscoe Pound;1999:2).

Hukum dikatakan mencerminkan nilai transparansi, apabila hukum tersebut secara eksplisit menetapkan batas-batas kewenangan penguasa dan di lain pihak memberikan limitasi mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh yang diperintah. (Tim Fak. Hukum Unair;1999:2)

Kaitan HAM dengan hukum sangat erat, karena sekalipun HAM merupakan hak negatif (*negatief rights*) karena sifatnya yang kodrati dan universal sehingga tidak memerlukan pengesahan, namun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, pengaturan hukum atas HAM (*positivization of rights*) akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum. (Muladi;1997:6).

Tiga pilar pokok yang melekat dalam konteks negara modern yaitu demokrasi, negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Ketiga pilar ini terkait satu dengan lain, dalam sebuah negara demokrasi terdapat pengakuan (perlindungan) terhadap HAM, serta adanya aturan hukum yang

mengatur dan membatasi mekanisme kehidupan bernegara. Adanya perlindungan HAM senantiasa diiringi dengan adanya konsep demokrasi modern (perwakilan) dan konsep negara hukum. (Mahfud ;1999:157-158).

Negara hukum, dalam konsep Negara Anglo Saxon adalah Rule of law, menurut Dicey mengandung 3 unsur yaitu:

- a. Hak asasi manusia dijamin lewat undang-undang;
- b. Persamaan kedudukan di muka hukum (equality before the law);
- c. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa aturan jelas. (Sudikno;1999:22)

Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl (mereke menggunakan istilah *rechtstaat*), negara hukum mengandung 4 unsur:

- a. adanya pengakuan hak asasi manusia;
- b. adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*Wetmatigeheid van bestuur*)
- d. adanya peradilan tata usaha negara. (Sudikno; 1999:22)

Munculnya Keppres Nomor 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) merupakan variable kondusif tersendiri, sekalipun banyak pula kritik yang terlontar. Tugas Komisi tersebut:

1. menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional;
2. mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan memberikan saran tentang kemungkinan akses dan ratifikasi;
3. memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kepada instansi pemerintah tentang pelaksanaan HAM; dan
4. mengadakan kerjasama regional dan internasional di bidang HAM.

Keppres tersebut di atas merupakan realisasi dari diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886). Dalam Undang-undang ini, diatur hak-hak sebagai berikut:

1. hak untuk hidup (Pasal 9);
2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10);
3. hak mengembangkan diri (Pasal 11);
4. hak memperoleh keadilan (Pasal 17);
5. hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20);
6. hak atas rasa aman (Pasal 28);
7. hak atas kesejahteraan (Pasal 36);
8. hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43);
9. hak wanita (Pasal 45);
10. hak anak (Pasal 52);

Disamping diatur masalah hak-hak dasar tersebut, UU No. 39/1999 tentang HAM di atas juga mengatur masalah kewajiban dasar manusia (Pasal 67 sampai dengan 70). Di sisi yang lain juga diatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah yaitu menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara R.I. (Pasal 71 sampai dengan 72).

Hal lain yang perlu diketengahkan di sini dalam hubungannya dengan UU tentang Ham di atas, yaitu juga diatur:

1. keberadaan Komisi Nasional Hak asasi Manusia (Komnas Ham) (Pasal 75 sampai dengan 99). Sebagaimana sudah dipaparkan di atas, berdasarkan UU ini telah dikeluarkan Keppres tentang Komnaas HAM.
2. Hak setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (Pasal 100 sampai dengan 103).
3. Adanya pengadilan hak asasi manusia (Pasal 104).

Merujuk pada ketentuan Pasal 104 UU tentang HAM di atas, kita patut bersyukur sekarang

ini kita telah mempunyai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Beberapa hal bisa disarikan di bawah ini, tentang Pengadilan HAM, yaitu:

1. Pengadilan Ham merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Pasal 2 sampai dengan 3);
2. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:
 - a. kejahatan genosida;
 - b. kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7);
3. Yang dimaksud dengan kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara (Pasal 8):
 - a. membunuh anggota kelompok;
 - b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
 - c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
 - d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
 - e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
4. Kejahatan kemanusiaan ini, agar bisa dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, harus dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran dan lain-lain (Pasal 9).
5. Untuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut di atas, ancaman pidananya yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun (Pasal 36 dan 37).
6. Khusus untuk tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan yang berupa perbudakan, ancaman pidananya pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun (Pasal 38).
7. Untuk tindak pidana terhadap HAM ini tidak ada kedaluwarsa (Pasal 46).
8. Berlaku asas retro aktif (Berlaku surut) yaitu terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat akan diperiksa oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Pasal 47). (Seperti halnya dalam butir 7 di atas, masalah baik daluwarsa maupun tidak berlaku retro aktif merupakan asas dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP untuk masalah daluwarsa dan Pasal 1 KUHP untuk tidak boleh retro aktif. Terus terang saya berpendapat bahwa diberlakukannya asas tidak mengenal daluwarsa dan berlakunya asas retro aktif ini, ada dua pihak yang masing-masing dirugikan dan diuntungkan yaitu bagi pihak

keluarga korban, masih dibuka kemungkinan untuk mendapatkan rasa keadilan dengan dibuka atau diprosesnya kejadian pelanggaran HAM masa lalu. Sedangkan bagi pihak yang melakukan, timbul rasa was-was jang-jangan dirinya sekarang ini akan disidangkan. Di sisi yang lain, sebenarnya, untuk membuka dan membuktikan kasus-kasus yang terjadinya sudah sangat lama berselang, banyak kendala yang dihadapi, misalnya barang bukti sudah hialng, rusak, TKp sudah berubah, para saksi sudah pindah tempat, mninggal atau lupa).

PENUTUP

Mendasarkan pada seluruh uraian di atas, nampak bahwa membicarakan masalah hukum, demokrasi dan HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bagaimanapun juga hukum itu merupakan bingkai atau legitimasi kegiatan demokrasi. Di dalam demokrasi itu sendiri sarat dengan nuansa hak asasi manusia. Dengan demikian hukum merupakan legitimasi demokrasi, dan demokrasi didalamnya sarat dengan nuansa hak asasi manusai, akhirnya hak asasi manusia dituangkan dalam atau oleh hukum, sehingga manusia-manusia pemegang demokrasi sekaligus hak asasi itu bisa berpikrah dalam mewujudkan cita-cita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Akhirnya perlu direnungkan ungkapan Filsuf Jerman George Wilhem Friedrich Hegel (1770 –

1831), tujuan agung demokrasi ialah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia. Itulah cita-cita demokrasi di seluruh dunia, dan itulah kehidupan yang diperjuangkan manusia. (Kompas ; 20 Desember 2001).

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, *Keterbukaan Dan Budaya Politik Demokrasi Pancasila dalam Profil Budaya Politik Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1991.

Awuy, Tommy F., "Tentang Diskursus HAM yang Berubah", *Jurnal Dinamika HAM*, Volume 1, No. 01 Medi – Oktober 1997, Pusat Study Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya bekerja sama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, Surabaya.

Azzra, Azyumardi, *Politik Budaya Dan Budaya Politik dalam Menuju Masyarakat Madani*, Rosda Karya, Bandung, 1999.

Brata, Wandu S., "Menepuk Gelembung Busa, Menggusur Pendasaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dinamika HAM*, Volume 1, No. 01 Medi – Oktober 1997, Pusat Study Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya bekerja sama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, Surabaya.

Effendi, A. Mansyur, "Membangun Kesadaran HAM dalam Praktek Masyarakat Modern", *Jurnal Dinamika HAM*, Volume 1, No. 01 Medi – Oktober 1997, Pusat Study Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya bekerja

- sama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, Surabaya.
- Fauzy, Mohammad, "Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan Asas Negara", *Jurnal Dinamika HAM*, Volume 1, No. 01 Medi – Oktober 1997, Pusat Study Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya bekerja sama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, Surabaya.
- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (diterjemahkan oleh Asril Marjohan), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.
- Liddle, William, *Partisipasi Dan Partai Politik Indonesia Pada Awal Orde Baru*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992.
- Lijphart, Arend, *Pattern of Democracy Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, Yale University Press, New Haven, 1999.
- Mahfud, M., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Martadisastra, Ukasah, *Perbandingan Administrasi Negara*, Nova, Bandung, 1987.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Mulyosoedarmo, Soewoto, *Catatan Kuliah, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 18 Mei 2001.*
- Powel, Bingham Jr, *Contemporary Democracies, Participation, Stability and Violence*, Harvard University Press, 1982.
- Sanit, Arbi, *Perkembangan Demokrasi Dalam Era Pembangunan Indonesia dalam Membangun Martabat Manusia Peranan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.
- Sargent L.T, 1987, *Idiologi-Idiologi Politik Kontemporer*, Erlangga, Jakarta.
- Sorensen, George, *Democracy and Democratization: Dilemma in World Politics*, Boulder: Westview Press, 1993.
- Sjamsudin, Nazaruddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Wignyoebroto, Soetandyo, "Demokrasi, Demokratisasi, dan Usaha Membangun Masyarakat Warga yang berkeberdayaan di Hadapan Kekuasaan Negara", *Jurnal Dinamika HAM*, Volume 1, No. 01 Medi – Oktober 1997, Pusat Study Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya bekerja sama dengan PT. Gramedia Pustaka Utama, Surabaya.
- "*Konsep Reformasi Hukum*", Tim Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.
- Kompas*, 20 Desember 2001.